

PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN  
LAMPUNG UTARA

2023

PKPU NO. 317, 144 HLM.

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG UTARA  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

ABSTRAK: - Peraturan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap penyusunan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022;

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 sebagaimana telah diubah dengan 1026 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara diatur tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara yang meliputi susunan Daftar Calon Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Utara.

CATATAN: - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Utara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Agustus 2023.  
- Lamp: 141 hlm.